

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ADARO ENERGY TBK**

Direksi **PT ADARO ENERGY TBK** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Senin, 26 April 2021, pukul 10:05 – 11:10 WIB, di Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World 1, Jl. Prof.Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Mekanisme Pelaksanaan Rapat**

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Keadaan Tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat ini diselenggarakan dengan pembatasan sebagian kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham secara fisik, sesuai dengan Pasal 9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Persetujuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi Perseroan;
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021;
5. Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;

6. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

**C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir (baik secara fisik maupun dikuasakan) pada saat Rapat:**

**Dewan Komisaris**

**1. Bapak Ir. Mohamad Efendi**, bertindak selaku Komisaris Independen dan selaku Kuasa yang sah mewakili:

- **Bapak Edwin Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 21 April 2021;
- **Bapak Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 April 2021;
- **Ibu Arini Saraswaty Subianto**, dalam kedudukannya selaku Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 April 2021;
- **Bapak Dr. Ir. Raden Pardede**, dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 23 April 2021.

**Direksi**

**1. Bapak Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur.

**2. Bapak Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur.

**3. Bapak Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur dan selaku Kuasa yang sah mewakili:

- **Bapak Chia Ah Hoo**, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 19 April 2021;
- **Bapak Mohammad Syah Indra Aman**, dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 22 April 2021.

Rapat juga dihadiri secara fisik oleh *Chief Financial Officer* Perseroan, **Bapak Lie Luckman**.

**D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 24.036.879.928 (dua puluh empat miliar tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 75,148% (tujuh puluh lima koma satu empat delapan persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
3. Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

**E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, [corsec@adaro.com](mailto:corsec@adaro.com). Pertanyaan yang relevan dengan mata acara Rapat akan dibacakan pada saat Rapat. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System KSEI* atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

#### G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., Mkn, dan Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara di dalam Rapat.

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	23.896.161.134 (dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh empat) saham atau 99,414% (sembilan puluh Sembilan koma empat satu empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 140.718.794 (seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) saham atau 0,585% (nol koma lima delapan lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kedua	24.019.056.928 (dua puluh empat miliar sembilan belas juta lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan) saham atau 99,925% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan	Sebanyak 17.823.000 (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu) saham atau 0,074% (nol koma nol tujuh empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

	Rapat.	suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Mata Acara Ketiga	22.982.538.441 (dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh satu) saham atau 95,613% (sembilan puluh lima koma enam satu tiga persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.054.341.487 (satu miliar lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham atau 4,386% (empat koma tiga delapan enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keempat	22.856.272.811 (dua puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sebelas) saham atau 99,088% (sembilan puluh sembilan koma nol delapan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 1.180.607.117 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu seratus tujuh belas) saham atau 4,911% (empat koma sembilan satu satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Kelima	23.248.413.897 (dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh)	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir	Sebanyak 788.466.031 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh satu) saham atau

	saham atau 96,718% (sembilan puluh enam koma tujuh satu delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	3,280% (tiga koma dua delapan nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Mata Acara Keenam	23.690.786.638 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan) saham atau 98,560% (sembilan puluh delapan koma lima enam nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada. Sesuai dengan POJK 15 Pasal 47, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 346.093.290 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh) saham atau 1,439% (satu koma empat tiga sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

## H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Bapak Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 26 Februari 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau

Acquit et deCharge, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

**Mata Acara Kedua:**

Menyetujui penetapan Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar AS\$146.926.387 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar AS\$146.815.565,58 (Seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh lima koma lima delapan dolar Amerika Serikat) atau 99,92% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut, digunakan untuk pembayaran dividen tunai final.

Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.

Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sebesar AS\$110.821,42 (Seratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat dua dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

**Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Dengan demikian susunan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak GARIBALDI THOHIR
- Wakil Presiden Direktur : Bapak CHRISTIAN ARIANO RACHMAT

- Direktur : Bapak CHIA AH HOO
- Direktur : Bapak MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN
- Direktur : Bapak JULIUS ASLAN

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada satu orang Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan kembali Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat:**

Menyetujui untuk menunjuk kembali Bapak Yanto S.E., Ak., M.Ak., CPA., dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PwC di Indonesia, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

**Mata Acara Keenam:**

1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK 15, sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan pada situs web Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan dan penegasan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan pada situs web Perseroan, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### I. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada Mata Acara Kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

##### Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	28 April 2021
b. Tanggal pencatatan pemegang saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ <b>Record Date</b> ”)	6 Mei 2021
c. Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	6 Mei 2021
d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cum dividen</li><li>• Ex dividen</li></ul>	4 Mei 2021 5 Mei 2021
e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cum dividen</li><li>• Ex dividen</li></ul>	6 Mei 2021 7 Mei 2021
f. Pembagian dividen tunai final	25 Mei 2021

### **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Record Date (6 Mei 2021) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Record Date sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal tanggal 6 Mei 2021.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.
5. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
6. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
  - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
  - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan

Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2021 pukul 16:00 WIB kepada KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan (untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);

7. Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
8. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 28 April 2021  
**PT ADARO ENERGY TBK**  
**DIREKSI**